

AKTUALISASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN OLEH KEJAKSAAN

(ACTUALIZATION CRIMINAL SETTLEMENT OUT OF COURT BY THE PROSECUTION OFFICE)

Bambang Waluyo

Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email : bwbambangwaluyo@gmail.com

(Diterima tanggal 3 Juni 2013, direvisi tanggal 17 Juni 2013, disetujui tanggal 21 Juni 2013)

Abstrak

Banyak ragam jenis dan lembaga penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh Kejaksaan. Historis yuridis sudah ada yang tidak berlaku, dan ada yang sudah tidak relevan. Namun sebagian masih berlaku dan bahkan sangat relevan untuk diaktualisasikan. Dalam sejarahnya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan misalnya *transactie*, *afkoop*, *submissie*, *compositie*, *schikking*, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, restoratif justice, diversi dan penyampingan perkara demi kepentingan umum. Aktualisasi penerapan kewenangan ini bila dilakukan secara profesional, obyektif, transparan, dan akuntabel akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum dan kejaksaan. Dalam hal ini serta terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Restoratif justice merupakan model pendekatan yang tepat untuk pelaksanaan kewenangan tersebut.

Kata kunci : aktualisasi, penyelesaian perkara pidana, di luar pengadilan

Abstract

Many different institutions and types of criminal settlements out of court have been implemented by the Prosecution Office years ago, some were irrelevant and not implemented again and some of it are still relevant and valid, even need to be actualized. Historically, the Indonesian Prosecution Office have power to settle criminal case through out of court settlement such as transactie (transaction), afkoop, submissie, compositie, schikking, to stop the investigation and prosecution process, restorative justice, diversion, and waiver case in the public interest. Actualization of this authority professionally, objectively, transparent, and accountable will have a positive impact for law enforcement and the prosecution office, as well as the realization of justice, the certainty of law and the benefits to the community. Restorative justice is an appropriate approach model for the implementation of the authority.

Keywords: actualization, criminal settlement, out of court.

I. PENDAHULUAN

Perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik aktifitas politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa bagi terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana). Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) marak ada dan berada di segala lini kehidupan. Sering terjadi di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, aparat pemerintah, bangsa atau negara dan bahkan berdimensi internasional

(*transnational crime*). Sepanjang ada kehidupan dipastikan muncul kejahatan / tindak pidana dan untuk itu dapat terjadi perkara pidana.

Pada masa kini masyarakat menaruh perhatian serius terhadap penegakan hukum khususnya proses peradilan. Oleh karena itu, masyarakat khususnya korban kejahatan senantiasa menyoroti sistem peradilan di negaranya, sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Peradilan bukan saja terkait persidangan, putusan pengadilan, keadilan dan kepastian hukum, tetapi lebih luas lagi termasuk upaya-upaya penanggulangan kejahatan.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan

dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana).¹ Upaya penal atau melalui penerapan hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindakan/penumpasan/pemberantasan) setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama upaya penal adalah faktor-faktor kondusif pemicu terjadinya kejahatan.

Menurut *Sudarto*, perbedaan jalur penal dan non penal merupakan perbedaan secara kasar, karena pada hakekatnya tindakan “represif” (penindakan) merupakan tindakan “preventif” (preventif) dalam arti luas. Sebaliknya tindakan pencegahan (preventif) merupakan upaya pemberantasan kejahatan dalam arti luas.²

Bagi *Mardjono Reksodiputro* sistem peradilan pidana dianggap berhasil menjalankan tugas utamanya menanggulangi kejahatan, bila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat hukuman (pidana).³ Keberhasilan sistem peradilan pidana menghukum pelaku kejahatan akan membawa dampak ketentraman bagi masyarakat, sebaliknya kegagalannya dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada pelaksana sistem dan dapat mendorong pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Adapun tujuan akhir dari sistem peradilan pidana ialah terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (*tata tentrem kerta raharja*).⁴

Suatu peradilan pidana dianggap berhasil apabila aparaturnya penegak hukum mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun dalam kasus tertentu ternyata masyarakat seringkali mempersoalkan dan tidak puas atas upaya penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap para pelaku tindak pidana. Beberapa kasus yang

terjadi di masyarakat antara lain; kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh *Basar Suyanto* dan *Kholil* warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Juga pencurian tiga biji buah kakao dari kebun milik PT. Rumpun Sari Antan 4 yang dilakukan nenek Minah warga desa Darma Kradenen Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah. Kemudian pencurian setandan pisang di Cilacap, kasus pemotongan pohon bambu di Desa Tampingan Kecamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah serta kasus-kasus lain yang menurut masyarakat tidak layak untuk diajukan ke Pengadilan. Kasus tersebut sempat mendapatkan sorotan masyarakat karena penuntutan atas kasus tersebut dinilai mengesampingkan nilai keadilan di masyarakat, dan dianggap berbanding terbalik dengan kasus para koruptor yang kurang tuntas penyelesaiannya, sehingga ada kesan bahwa terjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Selain itu, terdakwa sebelumnya juga sempat ditahan sehingga hal tersebut menderitakan yang bersangkutan dan sangat mengganggu perekonomian keluarganya. Seorang teoritis menyatakan bahwa “terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, dengan gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya terhadap si kuat hukum enggan menunjukkan keampuhannya. *“We don't believe the paper rules, show me over the prison”* kata orang Amerika.”⁵

Dalam berbagai kasus di atas, pada intinya alasan masyarakat mempersoalkan upaya penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap para pelaku kejahatan ialah bahwa penuntutan terhadap kasus-kasus semacam itu justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktentraman serta dapat menggoyahkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu muncul gagasan agar kasus-kasus semacam itu dapat diselesaikan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Memang kejaksaan secara teknis dapat menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, seperti melalui SP3 dan SKP2. Akan tetapi akibat legalitas penuntutan maka perkara-perkara seperti di atas harus diajukan ke pengadilan. Untuk itulah perlu dibangun dan dikembangkan eksistensi dan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh kejaksaan secara komprehensif dan akuntabel.

¹ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16 – 18 September 1991. Hal 2.

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hal 118.

³ Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*.” Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hal 84.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hal 19.

⁵ Muhadar et. al., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009, hal 256.

Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Untuk itu kiranya perlu perubahan pendekatan yaitu melalui penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restoratif justice*).

II. PEMBAHASAN

A. Eksistensi dan Fungsi

Banyak ragam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh Jaksa, penuntut umum dan kejaksaan. Dalam praktek sehari-hari yang lebih populer adalah penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Beberapa tahun lalu ada penyimpangan perkara demi kepentingan umum dalam kasus *Bibit Slamet Riyanto* dan *Chandra Hamzah* oleh Jaksa Agung. Di luar itu secara yuridis historis dalam tindak pidana ekonomi Jaksa Agung mempunyai kewenangan *schikking* (denda damai) serta penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan untuk kepentingan pendapatan negara atas permintaan Menteri Keuangan.

Sejatinya bukan itu saja, ada *Afkoop* (Pasal 82 KUHP) dan bahkan *A.Z. Abidin* menyatakan, “penyelesaian di luar pengadilan berupa “*afkoop*” dan “*transactie*” sebenarnya sudah lama dikenal di Eropa, termasuk Nederland. Dahulu kala penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan antara lain meliputi *Submissie* dan *compositie*. Dalam *submissie*, terdakwa bersama penuntut umum menghadap pengadilan, sedangkan *compositie* ditangani oleh penuntut umum (tanpa hakim) dengan terdakwa membayar sejumlah denda.⁶

Berkaitan hal di atas, *Andi Hamzah* antara lain menyebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dikenal, “Belanda; *afdoening buiten proces*; Inggris, *transaction out of judiciary*, ini mirip dengan *restoratif justice* tetapi *restoratif justice* itu bersifat perdamaian antara kedua pihak korban dan pelaku dengan ganti kerugian termasuk perkara berat. Di Arab bahkan sampai pada delik pembunuhan. Dalam rancangan

KUHAP juga diatur penyelesaian perkara di luar pengadilan.⁷

Dalam pandangan *Satjipto Rahardjo*, penyelesaian perkara di luar pengadilan merupakan hal yang biasa bagi mereka yang menggunakan optik sosiologi hukum dalam memandang hukum. Namun tidak demikian bagi mereka yang berfikir formal legalistik. Sebab kaum legalis lebih mengutamakan bentuk sedangkan sosiologi hukum melihat pada fungsi.⁸

Dari kepustakaan yang ada disebutkan bahwa para legalis tidak selalu menolak proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Mereka juga mengakui adanya proses penyelesaian perkara, tanpa harus membawa kasus tersebut ke pengadilan. Hanya saja proses penyelesaian perkara di luar pengadilan juga harus ada dasar aturan tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini, umumnya dianut negara-negara Eropa Kontinental dengan *Civil Law system*-nya, yang mengedepankan sistem hukum tertulis. Sistem penuntutan di Eropa Kontinental menganut sistem kebijaksanaan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana demi kepentingan umum atau yang dikenal dengan asas oportunitas.

Telah diketahui bahwa di luar asas oportunitas, dikenal pula penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Kejaksaan yang diatur undang-undang. Penyelesaian perkara pidana tersebut adalah penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Penghentian perkara pidana seperti ini dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang (KUHP).

Asas oportunitas telah dianut oleh Kejaksaan Republik Indonesia sejak zaman dahulu. Azas ini mula-mula berlaku atas dasar hukum tidak tertulis dari Hukum Belanda dan sudah dipraktekkan jaksa di Indonesia dalam bentuk penghentian penuntutan perkara, sekalipun bukti dan saksinya cukup. Dalam bahasa ilmiahnya disebut “penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*)” dan dalam bahasa sehari-harinya disebut

⁷ Andi Hamzah, *Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, 2013.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010, Hal 3.

⁶ Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana Bagian III*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1983, Hal 83.

“mengesampingkan perkara”.⁹ Selanjutnya RM Surachman menyatakan, untuk mencegah hal-hal negatif, misalnya komersialisasi jabatan dan kolusi, asas oportunitas tersebut, sejak tahun 1961 hanya diberikan kepada Jaksa Agung RI. Oleh karena itu, bila jaksa ingin mengesampingkan perkara yang bukti-bukti dan saksinya cukup, ia harus memohon agar perkara tersebut dikesampingkan oleh Jaksa Agung.¹⁰

Rupa-rupanya dalam rancangan KUHAP kewenangan Jaksa menghentikan penuntutan karena alasan kebijakan tersebut diakomodir. Informasi ini sebagaimana tersurat dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHAP Tahun 2010 dan tahun 2013 yang menyatakan :

(2) Penuntut Umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

(3) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika :

- a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun, dan/atau
- e. Kerugian sudah diganti.

Pada ayat (4) RUU tersebut ada pembatasan yaitu ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Kemudian pada ayat (5) diatur kewajiban bagi penuntut umum yang menghentikan penuntutan wajib melapor kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat melalui Kepala Kejaksaan Negeri setiap bulan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP disebutkan bahwa :

⁹ RM. Surachman, “Memahami Diskresi Jaksa di Berbagai Negara”, dalam: *Mosaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Kejaksaan Agung RI, 1996, hal 73.

¹⁰ *Ibid.*

“kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan”.

Mencermati rumusan RUU KUHAP tidak dibedakan antara penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan alasan teknis (SKP2) dan diluar alasan teknis misalnya oportunitas. Sebaiknya tetap diatur dan dibedakan penyelesaian perkara pidana tersebut dengan alasan teknis, diluar alasan teknis, atau dengan syarat maupun tanpa syarat. Hal ini untuk tetap menjaga profesionalitas, proporsionalitas, integritas, dan tertib administrasi perkara.

Memang sudah waktunya untuk diaktualisasikan kewenangan kejaksaan yang demikian. Agar pelaksanaannya tidak disalahgunakan maka perlu rambu-rambu yang jelas dan pengaturan ketat, pengawasannya, sanksinya, dan juga perlu sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Bila demikian tidak kalah penting adalah pembinaan kode etik, profesi, dan pengawasan intern dan ekstern.

Kewenangan diversi dan penerapan keadilan restoratif memang sebaiknya diberikan kepada jaksa di daerah agar upaya mewujudkan rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Sebagai penyandang *dominus litis* (pengendali) sangat layak kalau jaksa diberi kewenangan untuk menerapkan keadilan restoratif dan secara terbatas dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sebab jaksa-lah yang diberi wewenang menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan.

Sangat dirasakan akibat legalistik penuntutan oleh Kejaksaan maka banyak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana. Akhir dari penjatuhan pidana adalah terpidana menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dampaknya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi penuh, yang melahirkan problem kompleks sehingga tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan masyarakat. Dalam hal ini Romli Atmasmita antara lain berpendapat,

manfaat satu-satunya menempatkan orang di dalam penjara selama waktu yang cukup lama yang pasti pelaku kejahatan mengalami isolasi fisik dan mental dan bahkan mendekati “kematian perdata” seumur hidupnya; lebih buruk lagi berujung pada kematian. Negara tidak mengambil manfaat, bahkan pada kenyataannya menanggung beban ekonomi yang tinggi (*high cost economy*).¹¹

Sehubungan itu Andi Hamzah mengatakan, di Nederland sekarang menurut *Prof. Mr. Dr. Strijards* tenaga ahli kejaksaan Nederland kepada delegasi Kejaksaan Agung yang mengadakan studi banding ke Den Haag tanggal 15 Juni 2010, perkara di Nederland yang diselesaikan di luar pengadilan mencapai 60 %, di Norwegia lebih tinggi lagi 74 %.¹²

Data diatas menunjukkan persentasi penyelesaian perkara di luar pengadilan justru lebih besar. Diyakini bersama bila hal itu dilakukan kejaksaan RI dengan komitmen tinggi akan mendapat beberapa manfaat, antara lain :

1. Tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah efektif, dan efisien.
3. Penguatan institusi kejaksaan, aparaturnya, peran sertanya dan peningkatan kepercayaan publik.
4. Penghematan keuangan negara.
5. Over kapasitas RUTAN dan LAPAS dapat dikurangi atau dihindari.
6. Pengurangan penumpukan perkara di kejaksaan dan pengadilan.
7. Pemasukan kepada pendapatan keuangan negara, asset recovery, penyelamatan keuangan negara, dsb.

B. Keadilan Restoratif

Mengacu kepada ketentuan yang telah ada, sebenarnya model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dijadikan model dalam perundangan lainnya.

Memang diversi dan keadilan restoratif telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk perkara pidana anak, tetapi model demikian dapat diterapkan pula untuk perkara pidana yang tersangkanya bukan anak.

Memang dalam rancangan KUHAP telah diatur, tetapi bagaimana mekanisme penghentian penuntutan yang harus dilakukan belum jelas. Apakah semua perkara yang memenuhi kriteria Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) RUU KUHAP dapat dihentikan penuntutan? Bila penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) KUHAP jelas syarat-syaratnya. Kemudian dalam RUU KUHAP apakah penghentian itu mutlak menjadi hak atau diskresi dari penuntut umum atau perlu melibatkan pihak-pihak lain, dan seterusnya.

Kiranya pendekatan keadilan restoratif dan sistem diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dapat dijadikan model atau acuan. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara (anak) dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan (vide Pasal 1 Butir 7). Tentunya ketika dijadikan model atau acuan untuk peradilan orang dewasa perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Diantara latar belakang keluarnya restoratif justice yakni praktek penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan , masyarakat. Untuk itu *Harifin A Tumpa* menyatakan : kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semua tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (teori retributif) maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.¹³

¹¹ Romli Atmasasmita, *Efektifitas Hukuman Badan (Penjara)*, Harian Seputar Indonesia, 14 Februari 2013.

¹² Andi Hamzah, *Loc Cit*.

¹³ Harifin A. Tumpa, *Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia*, Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI. Jakarta : Puslitbang, 2011, hal 55.

Pendekatan restoratif justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini, meskipun gerakan ini sudah dimulai tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *Discovery* di Indiana dan Inggris.¹⁴ Selanjutnya Marwan Effendy berpendapat, bahkan 21 abad yang lalu sejak Yesus atau Isa Almasih menyebarkan Kitab Perjanjian Baru (Injil) dan 14 abad lalu dengan kehadiran Islam, sudah diperkenalkan prinsip *Restoratif justice* yang masing-masing berupa prinsip “Cinta Kasih” dan “Qisos” yang diganti dengan “Diyat”, yaitu “mengampuni” dan “memaafkan”.¹⁵

Menurut Marlina, di Indonesia praktek restoratif justice ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian dengan beberapa suku di Medan.¹⁶ Lebih lanjut Marlina menyatakan, praktek yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau pilot project yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan.¹⁷ Adapun Achmad Ali menyebutkan “salah satu implementasi dari *restoratif justice* adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika Selatan dan diikuti sejumlah negara lain. Indonesia dan Timor Leste melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Xanana Gusmao (kemudian menjadi Perdana Menteri) dan Menlu Ramos Horta (kemudian menjadi Presiden) dan Dr. Hassan Wirayuda. Saya sendiri diangkat menjadi salah seorang dari komisioner yang mewakili Indonesia. KKP telah berhasil menuntaskan tugasnya pada Juli 2008.”¹⁸

¹⁴ Muladi, Makalah *Restoratif justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana, Seminar IKAHI, 25 April 2012, dalam pidato pengukuhan Marwan Effendy, *Keadilan restoratif (Restoratif justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sebagai Guru Besar Pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 Oktober 2012, hal 18 – 19.

¹⁵ Marwan Effendy, *Ibid*.

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif justice*, Jakarta : Refika Aditama, 2011.

¹⁷ Marlina, *Ibid*.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

Dengan demikian nyatalah bahwa pendekatan penal, penggunaan hukum pidana, teori pemidanaan retributif banyak menimbulkan permasalahan. Pendekatan demikian sebaiknya ditempatkan sebagai upaya akhir atau sebagai *ultimum remedium*. Pendekatan restoratif justice justru dapat diterapkan dalam berbagai pelaku tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkoba, dan sebagainya.

Fakta diatas juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Aswanto antara lain bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based / NCB*) berlandaskan Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC; “mewajibkan semua pihak negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa pemidanaan sebagai alat untuk semua yurisdiksi dalam perang melawan korupsi.”¹⁹

Selaras dengan pentingnya pendekatan restoratif justice, Marwan Effendy berpendapat, “sebagai alternatif dari kebijakan represif, dan sejalan pula dengan prinsip fundamental dalam UNCAC tahun 2003 dan terakhir di Marrakech tahun 2011 yang tetap memprioritaskan upaya pengembalian uang negara yang dikorupsi (*asset recovery*) dan sebaliknya menempatkan penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir (*last resort*) dengan mengedepankan pendekatan restoratif justice.”²⁰

III. PENUTUP

Historis dan yuridis banyak pengaturan terkait kewenangan kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Ada yang sudah tidak berlaku dan tidak relevan, namun sebagian masih tetap berlaku dan bahkan menjadi sangat relevan untuk diaktualisasikan.

Dengan kondisi yuridis, politis, ekonomis, sosiologis dan dinamika masyarakat ternyata lebih membawa pemanfaatan bagi masyarakat

(*Judicial Procedure*) termasuk interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Volume I, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke 4, 2012, hal 247.

¹⁹ Aswanto, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan*, Bahan Seminar, Jakarta, 9 Mei 2013.

²⁰ Marwan Effendy, *Keadilan Restoratif (Restoratif justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

bila perkara pidana tersebut tidak diselesaikan di pengadilan. Antara lain hal ini sejalan dengan pandangan dan pendekatan progresif, restoratif justice, dan sistem diversifikasi.

Konsekuensi logis dari aktualisasi dan penerapan kebijakan tersebut diperlukan kondisi yang prima. Kondisi prima melingkupi secara institusional, kebijakan, personalia, koordinasi, sinergitas, dan sebagainya. Sebenarnya perwujudan kondisi demikian sudah dimulai antara lain dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi tersebut menitikberatkan pada perubahan-perubahan umum (pola pikir, budaya kerja dan perilaku) serta khusus yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia (SDM).

Image negative atas penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan dapat ditangkal dengan semangat pengabdian berdasar Tri Krama Adhyaksa :

1. *Satya*; kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. *Adhi*; kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. *Wicaksana*; bijaksana dalam tutur kata dan tingkah lakukhususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. "Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia" dalam: *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983;
- Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar : Asia Timur, 2012;
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Prenada Media Group, cet ke-4, 2012.
- Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta, 1994;
- . *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18 September 1981;
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pres, 2005;
- Aswanto. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012;
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Cetakan keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2007;
- Durkheim, Emile. "Crime as a Normal Phenomenon". Dalam: J. E. Sahetapy. *Bacaan Kriminologi I*. Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Universitas Airlangga 1987;
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005;
- . *Keadilan Restoratif Dalam Konteks Ultimatum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar UNSRAT Manado, 4 Oktober 2012.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985;
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991;

- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology*. Holland: Kluwer Deventer, 1969;
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005;
- Kejaksaan Agung. *Kumpulan Laporan Hasil Seminar*. Jakarta : PUSLITBANG, 2011.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004;
- Rahardjo, Satjipto *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010;
- , "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan". Dalam: *Jurnal Hukum Progresif*. Vol.1, No.1 April 2005. Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang;
- , "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif". Dalam *Harian Kompas*, tanggal 15 Juli 2002;
- Reksodiputro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dalam: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hal. 84.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana, 2000;
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981;
- Surachman, RM. "Memahami Diskresi Jaksa di Berbagai Negara. Dalam buku: *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Kejaksaan Agung RI, 1996;
- , "Karakteristik Jaksa Indonesia". Dalam buku: *Mozaik Hukum I*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996;
- dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996;
- Zulva, Eva Achyani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.